

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta tugas dan wewenang Kejaksaan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sanksi yang diberikan kepada Jaksa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat berupa sanksi hukuman pidana penjara, sanksi denda dan sanksi ganti kerugian.

Selain sanksi yang disebutkan diatas masih ada sanksi lain yang akan diberikan oleh lembaga Kejaksaan kepada Jaksa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu sanksi pemberhentian secara tidak hormat. Pemberian sanksi oleh lembaga Kejaksaan disesuaikan dengan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan oleh jaksa.

2. Prosedur penjatuhan sanksi terhadap Jaksa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi meliputi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh atasannya atau lembaga Kejaksaan. Dari proses pemeriksaan tersebut akan ditemukan bukti awal sebagai dasar dari penjatuhan sanksi bagi Jaksa, dimana penjatuhan sanksi akan disesuaikan dengan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya Jaksa tersebut akan diperiksa dan diproses lebih lanjut di Pengadilan Umum sesuai hukum dan prosedur yang berlaku.

Proses beracara pidana di Pengadilan Umum akan berfokus pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

3. Terhadap Jaksa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, apabila Jaksa tersebut tidak dapat membayarkan sanksi denda yang telah dijatuhkan Hakim. Maka sanksi denda tersebut akan diganti dengan sanksi kurungan yang lamanya ditentukan oleh Hakim yang memutuskan perkara tersebut.

B. Saran

Melihat pada zaman sekarang ini banyak terjadi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa terlebih pelanggaran mengenai tindak pidana korupsi.

Melihat permasalahan tersebut sebaiknya lembaga Kejaksaan:

1. Melakukan bimbingan mental bagi para Jaksa yang dilakukan secara periodik atau setiap tahun agar sikap dan tindakan Jaksa tidak melanggar ketentuan yang berlaku khususnya yang teruat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Masalah mengenai Jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi seharusnya diproses lebih tegas, tidak ditunda-tunda dan pemberian sanksi bagi Jaksa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi seharusnya lebih diperberat agar menimbulkan efek jera bagi para Jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi dan juga bagi Jaksa yang akan melakukan tindak pidana korupsi.
3. Dibentuk sebuah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Kejaksaan agar Jaksa dalam melakukan tugasnya merasa diawasi sehingga Jaksa tidak akan berani untuk melakukan pelanggaran terlebih tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamsah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chaerudin, Dinar, Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marwan, Effendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Munir, Fuady, 2005, *Profesi Mulia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ninie, Suparni, S.H., 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Prakoso Djoko, S.H., 1996, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

R., Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

Website :

<http://www.hukumonline.com/>

<http://www.legalitas.com/>

<http://www.Kejaksaan.com/>

<http://www.indoskripsi.com/>

<http://www.detiknews.com/>

LAMPIRAN

